



LURAH KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIP)
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN GUWOSARI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 3 tahun 2023 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Kalurahan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan surat Keputusan Lurah Guwosari tentang penetapan daftar informasi dan dokumentasi publik (DIP) Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

af

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
12. Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 3 Tahun 2023).

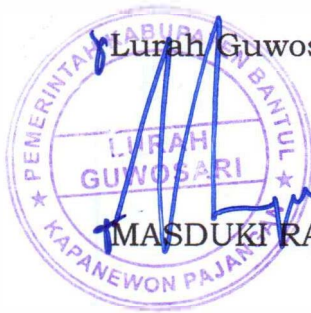
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIP) KALURAHAN GUWOSARI.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP) di lingkungan Kalurahan Guwosari sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan Lurah ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Guwosari
pada tanggal : 8 Januari 2024

Lurah Guwosari,

MASDUKI RAHMAD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pajangan;
3. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK (DIP) KALURAHAN GUWOSARI

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKUASAI

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Lokasi penerbitan (website)	Jangka waktu penyimpanan /retensi arsip
					Softcopy	Hardcopy		
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala								
1	Profil Kalurahan	Kalurahan Guwosari	Tatalaksana	Bila Ada Perubahan Kebijakan	√		https://sid.guwosari.desa.id/	Selama berlaku
2	Matrik Program atau kegiatan yang sedang dijalankan	Kalurahan Guwosari	Pangripta	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
3	Matrik Program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Pihak Ketiga	Kalurahan Guwosari	Pangripta	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku

qr

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Lokasi penerbitan (website)	Jangka waktu penyimpanan /retensi arsip
					Softcopy	Hardcopy		
4	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)	Kalurahan Guwosari	Pangripta	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
5	Peraturan Kalurahan tentang APBKal tahun berjalan	Kalurahan Guwosari	Pangripta	Bila Ada Perubahan Kebijakan	√		https://sid.guwosari.desa.id/	Selama berlaku
6	Laporan Kinerja Kalurahan	Kalurahan Guwosari	Pangripta	Setiap 1 Tahun	√		https://sid.guwosari.desa.id/	Selama berlaku
7	Laporan Keuangan	Kalurahan Guwosari	Pangripta	Setiap 1 Tahun		√		2 tahun
8	Daftar Peraturan Kalurahan dan Rancangan Peraturan Kalurahan	Kalurahan Guwosari	Pangripta	Setiap 1 Tahun	√		https://sid.guwosari.desa.id/	2 tahun
9	Informasi tentang Tata cara memperoleh Informasi dan Dokumentasi Publik	Kalurahan Guwosari	Pangripta	Setiap 1 Tahun		√		2 tahun

9

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Lokasi penerbitan (website)	Jangka waktu penyimpanan /retensi arsip
					Softcopy	Hardcopy		
Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta meliputi								
1	Informasi tentang bencana alam	Kalurahan Guwosari	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan	√		https://sid.guwosari.desa.id/	Selama berlaku
2	Informasi tentang keadaan bencana non-alam	Kalurahan Guwosari	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan	√		https://guwosari.desa.id/	Selama berlaku
3	Bencana sosial	Kalurahan Guwosari	Kamituwo	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
4	Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular	Kalurahan Guwosari	Kamituwo	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
5	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat	Kalurahan Guwosari	Kamituwo	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku

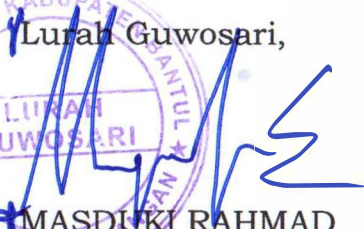
q

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Lokasi penerbitan (website)	Jangka waktu penyimpanan /retensi arsip
					Softcopy	Hardcopy		
6	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	Kalurahan Guwosari	Tatalaksana	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit /Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Lokasi penerbitan (website)	Jangka waktu penyimpanan /retensi arsip
					Softcopy	Hardcopy		
Informasi yang wajib tersedia setiap saat meliputi								
1	Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan	Kalurahan Guwosari	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
2	Pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum	Kalurahan Guwosari	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
3	Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi	Kalurahan Guwosari	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
4	Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan	Kalurahan Guwosari	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku

5	Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang	Kalurahan Guwosari	Kamituwo	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
6	Pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	Kalurahan Guwosari	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
7	Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi	Kalurahan Guwosari	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku
8	Upaya yang dilakukan oleh Kalurahan dan/atau pihak yang berwenang	Kalurahan Guwosari	Jagabaya	Bila Ada Perubahan Kebijakan		√		Selama berlaku

ditetapkan di : Guwosari
pada tanggal : 8 Januari 2024

Lurah Guwosari,

MASDUKI RAHMAD



LAMPIRAN: II
KEPUTUSAN LURAH
GUWOSARI NOMOR 42 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
(DIP) KALURAHAN GUWOSARI

Standar Format Berkas Multimedia	
.svg	Scalable Vector Graphics (SVG) merupakan format gambar yang umumnya digunakan pada gambar vektor. Keunggulan gambar berformat SVG adalah kualitas tampilanya yang tetap rapi sekalipun telah diperbesar.
.gif	Graphics Interchange Format (GIF) merupakan salah satu format gambar dengan karakteristik berikut: 1. Mampu menayangkan maksimum sebanyak 256 warna karena format GIF menggunakan 8-bit untuk setiap pikselnya; 2. Mengompresi gambar dengan sifat lossless; 3. Mendukung warna transparan dan animasi sederhana.
.jpg/jpeg	Joint Photographic Experts Group (JPEG) adalah format gambar yang banyak digunakan untuk menyimpan gambar dalam ukuran lebih kecil. Beberapa karakteristik gambar JPEG: 1. Memiliki ekstensi .jpg atau .jpeg.; 2. Menayangkan warna dengan kedalaman 24-bit true color; 3. Mengompres gambar dengan sifat lossy; Umumnya digunakan untuk menyimpan gambar hasil foto.
.png	Portable Network Graphics (PNG) adalah salah satu format penyimpanan citra dengan menggunakan metode pemadatan yang tidak menghilangkan informasi dari citra tersebut (lossless compression). Secara umum PNG dipakai untuk format citra dalam jaringan. Untuk Web, format PNG mempunyai 3 keuntungan dibandingkan format GIF: 1. Channel Alpha (transparansi); 2. Gamma (pengaturan terang-gelapnya citra en:"brightness"); 3. Penayangan citra secara progresif (progressive display).



.mpg/.mpeg	Motion Picture Expert Group (MPEG) adalah nama organisasi internasional ISO/IEC yang mengembangkan standar pengodean pada citra bergerak. Namun kini MPEG sebagai berkas dengan nama singkatan yang berbeda yaitu Moving Picture Expert Group. Beberapa standar yang dikembangkan adalah MPEG-2 dan MPEG-3. Encoding MPEG-2 digunakan pada video CD, sementara MPEG-3 menjadi populer dengan tampilnya lapisan audio (audio layer) MPEG-3, yang dikenal dengan MP3.
.wma	Windows Media Audio (wma) merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft.
.wmv	<i>Windows Media Video</i> (WMV) adalah nama generik untuk kumpulan teknologi format video yang dikembangkan Microsoft. WMV merupakan bagian dari kerangka kerja Microsoft Windows Media <i>framework</i> . Berkas WMV (*.wmv) menggunakan format pembawa <i>Advanced Systems Format</i> (ASF) milik Microsoft.
.wav	<i>Waveform Audio Format</i> (WAV) merupakan standar format berkas audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan varian dari format <i>bitstream</i> RIFF dan mirip dengan format IFF dan AIFF yang digunakan Amiga dan Macintosh. Baik WAV maupun AIFF kompatibel dengan sistem operasi Windows dan Macintosh. WAV dapat menampung suara yang terkompresi, namun umumnya format WAV merupakan format suara yang tidak terkompres.
.pdf	<i>Portable Document Format</i> (PDF) adalah sebuah format berkas yang dibuat oleh Adobe System pada tahun 1993 untuk keperluan pertukaran dokumen digital. Format PDF digunakan untuk merepresentasikan dokumen dua dimensi yang meliputi teks, huruf, citra dan grafik vektor dua dimensi. Pada Acrobat 3- D, kemampuan PDF juga meliputi pembacaan dokumen tiga dimensi. PDF pada saat ini merupakan standar terbuka dan <i>de facto</i> bagi dokumen siap cetak (<i>printable document</i>), dan telah menjadi ISO 32000-1:2008.
.mp3	.mp3 merupakan format berkas berupa audio sebagai teknologi interoperabilitas terbuka. Format .mp3 lazim digunakan sebagai acuan penyimpanan berkas audio di dalam jaringan internet yang memungkinkan manipulasi bitrate dalam rangka kompresi ukuran berkas. Banyak aplikasi multimedia mampu mengakomodasi berkas .mp3 untuk dijalankan, bahkan dikolaborasikan dengan ekstensi dokumen lain. Standards: ISO/IEC 11172-3; ISO/IEC 13818-3

.mp4	.mp4 merupakan format berkas berupa video sebagai teknologi interoperabilitas terbuka. Format .mp4 lazim digunakan sebagai acuan penyimpanan berkas video di dalam jaringan internet, termasuk untuk keperluan <i>streaming</i> . Format .mp4 juga memungkinkan disisipkannya teks ke dalam video dalam rangka manipulasi video. Banyak aplikasi multimedia menggunakan .mp4 sebagai standar berkas yang mampu dioperasikan. Standards: ISO/IEC 14496-14
.mkv	<i>Matroska Video</i> (MKV) mengacu pada format penyimpanan berkas multimedia berupa suara, gambar, video, serta teks yang mengacu pada jenis <i>Matroska Multimedia Container</i> . .mkv menyediakan keunggulan berupa adanya fitur untuk menyisipkan lampiran ke dalam berkas berwujud video, adanya fitur untuk melakukan olah metadata, serta dapat digunakan sebagai konten <i>streaming</i> .
.avi	<i>Audio Video Interleave</i> (AVI) merupakan format penyimpanan berkas multimedia dengan kemampuan memberi meta tag melalui skema RIFF chunks. Penggunaan berkas .avi banyak didominasi untuk dimainkan dalam perangkat <i>desktop</i> . Keunggulan utama .avi terletak pada kemampuan interoperabilitasnya untuk mendukung pengodean dengan format pengodean lainnya.
.mov	Format .mov merujuk pada <i>QuickTime Movie</i> sebagai kerangka kerja yang mengatur pengolahan data audio, visual, dan video. Format .mov bersama dengan .qt berada pada satu acuan format, yaitu <i>QuickTime File Format</i> . Format ini mampu mengakomodasi kebutuhan pemberian metadata dan juga penyajian berupa <i>streaming</i> .

ditetapkan di : Guwosari
pada tanggal : 8 Januari 2024

Lurah Guwosari,
MASDUKI RAHMAD

